

SKRIPSI

PENERAPAN PENGATURAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh:

SULFAYANTI

B121 16 018



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN PENGATURAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG

OLEH

SULFAYANTI

B121 16 018

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN PENGATURAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh:


**SULFAYANTI
B121 16 018**

Telah Diperhadapkan Di Hadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 29 Maret 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Muh. Hasrul, SH.,MH
NIP. 19810418 200212 1 004


Dr. Romi Librayanto, SH, MH
NIP. 19781017 200501 1 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara




Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH.,MH
NIP. 19570101 19860 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : SULFAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : B12116018
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul : Penerapan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu
Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Enrekang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 22 Maret 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Muh. Hasrul SH., MH
NIP. 19810418 200212 1 004


Dr., Romi Librayanto SH., MH
NIP. 19781017 200501 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SULFAYANTI
N I M	: B12116018
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Penerapan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulfayanti
NIM : B12116018
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Penerapan Pengaturan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 5 April 2021

Yang Menyatakan


(Sulfayanti)

ABSTRAK

SULFAYANTI, B1216018, PENERAPAN PENGATURAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG. (Di bawah bimbingan Muh Hasrul sebagai Pembimbing I dan Romi Librayanto sebagai pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dan hasil wawancara di lapangan dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Adapun hasil penelitian ini yaitu : (1) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (2) Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang sejak tahun 2018 nyatanya belum berjalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebab masih terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi walaupun tidak dipenuhi oleh pemohon, proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tetap berjalan dan di proses.

Kata Kunci : Kartu Identitas Anak, Standar Operasional Prosedur

ABSTRACT

SULFAYANTI, B1216018, IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL STANDARD ARRANGEMENTS FOR THE ISSUANCE OF CHILD IDENTITY CARD IN THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF ENREKANG DISTRICT. (Under the guidance of Muh Hasrul as Supervisor I and Romi Librayanto as Supervisor II)

This research aims to find out how the Standard Operational Procedure (SOP) on the issuance of Child Identity Cards (KIA) in the Office of Population and Civil Registration enrekang based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 2 of 2016 on Child Identity Cards and to know the implementation of the issuance of Child Identity Cards in the Office of Population and Civil Registration Enrekang based on The Regulation of the Minister of Home Affairs No. 2 of 2016 on Child Identity Cards and Standard Operational Procedures (SOP).

This research uses empirical juridical research method, with field research data collection techniques and literature. The data is equipped with primary data and interview results in the field and secondary data from references such as applicable laws and regulations. The method of analysis used is descriptively qualitaf. This research was conducted at the Office of Population and Civil Registration of Enrekang Regency.

The results of this research are: (1) Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) that has been compiled by the Office of Population and Civil Registration enrekang in 2020 there is still a discrepancy with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 2 of 2016 on Child Identity Card (2) Implementation of Child Identity Card Issuance by the Department of Population and Civil Registration of Enrekang Regency since 2018 has not been running optimally in accordance with Regulation of the Minister of Home Affairs No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards and Standards Operational Procedure (SOP) because there are still some requirements that must be completed even though it is not met by the applicant, the process of issuing Child Identity Card is still running and in process.

Keywords : Child Identity Card, Standard Operating Procedure

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT Dzat yang paling besar karena berkah segala rahmat dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalamnya terdapat ushwatul khasanah bagi umat manusia. Skripsi ini dengan judul “**Penerapan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang**” yang merupakan tugas akhir dan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwasanya skripsi ini bukanlah semata-mata hasil dari kerja keras penulis sendiri, namun berkat izin dari Allah SWT. serta berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu penulis ingin bahagiakan dan banggakan Ayahanda terkasih **Safri** dan Ibunda tercinta **Imasriani**. Dimana beliau selalu memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang serta doa yang tak hentinya kepada penulis hingga

sampai pada titik ini. Tak lupa pula penulis hanturkan terima kasih kepada saudara-saudaraku tersayang **Suriana, S.Farm, Sulfiana, S.P, My Zarah Nabila Safri** dan **Muh. Ibnu Safran** atas dukungan, do'a, dan kasih sayangnya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini serta seluruh keluarga yang telah banyak memberi dukungan.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini tentu tak lepas dari kekurangan, hambatan dan kendala. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. **Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan **Prof. Dr. Hamzah Hakim, SH., MH, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH, dan Dr. Muh. Hasrul. S.H., M.H.**
3. **Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Alm. Bapak **Dr. Kasman Abdullah, SH., M.H** yang sempat menjadi penguji pada seminar proposal penulis, **Prof. Dr. Andi Pangeran Moenta, S.H., M.H., DFM** dan **Ibu Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H** selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Segenap Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber demi kepentingan penelitian ini.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
9. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktu dan pendapatnya untuk membantu penulis dalam proses penelitian.
10. Sahabat seperjuangan yang paling terkasih **Ririn Rahmadani, S.Hut, Qory Dirgawahyuni S.Adm, Mutmainnah, S.H, Novita**

Syafruddin, S.AK dan Salwa yang telah banyak melalui proses suka dan duka bersama yang saya, menghadirkan canda tawa dan menjadi tempat curhat penulis. Terima kasih karena selalu ada dalam setiap keadaan.

11. Teman-teman KKN Kabupaten Bone Gelombang 102 Posko Desa Usa, **Kanda Ical, Kanda Alam, Kanda Riza, Tajriani Rahman, S.Si, Tri Kartika Subair, S.Pi, Virgita Siti Indah, SE, dan Suriani**. Terima kasih atas kebersamaannya, canda tawa, kerja sama dan pengalaman selama kegiatan KKN berlangsung.

12. Teman-teman magang di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, **Muliana Mursalim, SH, Putri Adinda Negara, SH, Siti Juindar, SH, Hamriani Putri, SH dan Nina Yustika Dewi** yang telah memberikan pengalaman berharga selama 2 bulan.

13. Keluarga Besar UKM Taekwondo Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis wadah dalam menyalurkan kemampuan dan semangat berorganisasi, *Unhas Unhas Takkalami!*

14. Tim PKM PSH Universitas Hasanuddin yaitu **Lulu Anugrahwati, SH dan Irviniyah** yang telah berjuang bersama hingga Monev Eksternal tahun 2018 dan menjadi pengalaman

lomba karya tulis ilmiah pertama bagi penulis yang sangat berkesan.

15. Sahabat-sahabat yang saya cintai yang telah menemani saya dari maba sampai menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan telah melewati banyak proses suka dan suka bersama **Lulu Anugrawati, SH, Putri Adinda Negara, SH, Triani Widyastuti Lino, SH, Salwa Yulianti, SH, Nita Eviniyah, Astari, Haeruni Handayani, SH dan Nur Fhadilah, SH.**

16. Teman-teman SMANSAL IPS 1, **Yustika Aswar, S.Pd, Sri Handayani, S.Pd, Amalia Nur Rizky, Nurazikin Usman, Rachma Dwiyantri, Arwan Maulana, S.Pd, Khairul, Erwin, Bustan, Armin, Muh Fadly**

17. Teman-Teman SHediki' Lagi **Muhammad Rajif, SH, Fahrul Dumbi, Sartika Indrawati, SH, Farahdiba Maudi, SH, Irsa Musdalifah Ilham, SH, Magfirah, SH, Arlita Reggiana Viola, SH, A. Tenri Bilang Radisyah, SH, Fauziyah, Dyah Inzyia dan Andi Rahmatya .**

18. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

19. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak sempat penulis sebut satu persatu. Terima

kasih atas doa, saran dan semangat yang diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyerahkan skripsi yang sederhana ini, penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan karena kesempurnaan hanya milik ALLA SWT. oleh karenanya penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Harapan penulis semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca dikemudian hari dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, 26 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Administrasi Kependudukan	13
1. Pengertian Administrasi Negara.....	13
2. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	15
B. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	17
1. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)	17
2. Tujuan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).....	19
3. Manfaat Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).....	21

4.	Prinsip-Prinsip Standar Operasional Prosedur (SOP).....	22
5.	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).....	24
C.	Kewenangan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).....	26
1.	Dasar Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA).....	26
2.	Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang	30
D.	Kartu Identitas Anak (KIA)	32
1.	Pengertian Kartu Identitas Anak.....	32
2.	Jenis Kartu Identitas Anak.....	35
3.	Dasar Hukum Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	35
4.	Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....		42
A.	Lokasi penelitian.....	42
B.	Populasi dan Sampel.....	42
C.	Jenis dan Sumber Data	44
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
E.	Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....		47
A.	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.....	47
B.	Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	57
BAB V. PENUTUP	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Hasil Wawancara Responden Tentang Persyaratan Penerbitan KIA Pada Anak Usia 0<5 Tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang 60

Tabel 2

Hasil Wawancara Responden Tentang Persyaratan Penerbitan KIA Pada Anak Usia 5<17 Tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia adalah sekelompok orang atau Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia yang terikat dan telah disahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang diakui oleh Undang-Undang sebagai warga negara Republik Indonesia akan diberikan nomor identitas unik yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan di bidang kependudukan sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.¹

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwasanya dalam mewujudkan tertib administrasi secara nasional, maka negara wajib memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap identitas pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang pernah dialami oleh Penduduk dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah

¹ Johan, Teuku Saiful Bahri, 2018. *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Yogyakarta: Deepublish. hlm. 331

Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.²

Dalam pemberian perlindungan serta pengakuan identitas pribadi dan status hukum bagi warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan memiliki E-KTP justru menimbulkan pertanyaan terhadap perlindungan atas identitas diri pada anak yang belum berusia 17 tahun. Hal ini tentu merupakan salah satu bentuk diskriminasi bagi anak sebab akta kelahiran yang dimiliki oleh anak belum cukup hanya sebagai identitas saja. Saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.³ Upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak hak sipil dari setiap warga negara yaitu adalah dengan melaksanakan pelayanan publik salah satu contohnya pelayanan administrasi kependudukan.

Identitas penduduk atau administrasi kependudukan merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dimana penyelenggaraan pemerintahan adalah tindakan atau perbuatan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan baik secara lahiriah ataupun batiniah.⁴ Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan baru

² Konsideran menimbang Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³ Konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

⁴ Aminuddin Ilmar.2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia group. Jakarta. Hlm. 123

dalam rangka tertib administrasi melalui Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Sebelum pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) tentunya melalui pertimbangan dalam menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu bahwasanya Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Sebagaimana negara hukum pada umumnya bertugas untuk menciptakan kemajuan sosial bagi masyarakatnya.⁵ Pemberian identitas kependudukan kepada anak dapat mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.⁶

Bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah akan dibuatkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai bentuk tugas dan fungsinya dalam pengurusan administrasi kependudukan. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) juga tentunya akan meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

⁵ Fajlurrahman Jurdi. 2016 *Teori Negara Hukum*. Setara Press. Malang. Hlm 15

⁶ Konsideran "menimbang" dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Perlindungan dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan wujud perlindungan hak anak yang menjadi identitas diri yang harus didapatkan sejak anak tersebut dilahirkan. Hal tersebut bertujuan agar anak dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan atas identitas dirinya sebagai Warga Negara Indonesia untuk mencegah apabila anak mengalami atau mendapatkan perbuatan yang dapat mengancam hidupnya seperti kekerasan dan segala bentuk diskriminasi. Pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) juga memuat manfaat, yaitu diantaranya adalah untuk memastikan bahwa anak mendapat perlindungan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia, memudahkan anak untuk mendapatkan pelayanan publik di instansi pemerintahan seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, mencegah terjadinya perdagangan anak dan sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kartu Identitas Anak sangat penting dimiliki oleh seluruh anak di Indonesia.

Selanjutnya dalam kegiatan pelayanan publik seperti pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tentunya sangat menjunjung pola kerja yang baik dan terstruktur sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi namun harus tetap mengacu pada instruksi tertulis dan langkah-langkah ataupun tahapan dalam mencapai tujuan yang di tentukan sebelumnya. Sehingga dalam setiap pelaksanaan pelayanan publik sangat di butuhkan Standar Operasional Prosedur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) berisi urutan proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang disusun dalam memudahkan, menertibkan dan merapikan suatu pekerjaan dan dapat dijadikan sebagai panduan dalam memastikan kegiatan dari suatu organisasi berjalan secara lancar dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, begitupun halnya dengan pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah agar terciptanya ikatan kerja dengan apa yang dikerjakan oleh suatu instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Pedoman dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 yang menjadi pedoman atau rujukan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan yang berda pada lingkungan instansi masing-masing.

Salah satu daerah yang melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kabupaten Enrekang. Kartu Identitas Anak (KIA) yang menjadi identitas resmi bagi anak telah diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang sejak tahun 2018. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pun telah menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur

(SOP) penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor 28 pada tahun 2020 sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada nyatanya belum terlaksana secara optimal dan belum menyeluruh. Hal tersebut dapat diketahui, karena masih terdapat permasalahan pada pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan bahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Bahkan masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak tersebut. Saat ini, sosialisasi akan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Enrekang masih kurang dan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut tentu mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui dan mengenal apa itu Kartu Identitas Anak (KIA), tujuan dan manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat enggan mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya di Kabupaten Enrekang karena menganggap KIA tidak terlalu penting.

Standar Operasional Prosedur penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor 28 yang telah dibuat dan diterapkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang berisi prosedur penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) terdapat persyaratan yang tidak sesuai dengan prosedur persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pun tidak mengindahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Dimana penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan benar sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebab Standar Operasional Prosedur menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya.

Mencermati permasalahan sebagaimana di uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Pengaturan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menguraikan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam memberikan gambaran dan wawasan serta sumbangan pemikiran dalam bidang administrasi kependudukan khususnya tentang pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, pengajar maupun praktisi khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara serta tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan administrasi kependudukan seperti pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wiratama Adi Katon, mahasiswa Universitas Sebelas Maret dengan judul Penerapan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta” pada tahun 2018. Penelitian tersebut membahas pembuatan Kartu

Keluarga dengan menggunakan suatu prosedur dengan standar yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan benar. Penelitian tersebut dilakukan dalam mengetahui prosedur pembuatan Kartu Keluarga yang sesuai berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi dengan teknik penelitian analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut ialah prosedur pembuatan Kartu Keluarga berdasarkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa adapun perbedaan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wiratama Adi Katon dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait Penerapan Standar Operasional Prosedur pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada penelitian sebelumnya menjadikan pembuatan Kartu Keluarga sebagai objek penelitian, sedangkan penulis menggunakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Enrekang sebagai objek penelitian. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan, penulis menemukan adanya permasalahan pada Standar Operasional Prosedur yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eri Pradika, Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta dengan judul “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Penelitian ini membahas pelaksanaan program Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan program KIA tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif interpretative dengan sumber data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Analisis data yang digunakan yaitu skema model analisis interkatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu pelaksana program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah

sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksana program KIA yaitu terhambatnya informasi tentang KIA kepada masyarakat, monitoring yang masih kurang SDM dan masih sedikit masyarakat yang mengetahui sosialisasi yang telah menggunakan teknologi web pada dinas terkait.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa adapun perbedaan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Edi Pradika dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait Penerapan Standar Operasional Prosedur pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada penelitian sebelumnya menjadikan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak sebagai objek penelitian, sedangkan penulis menggunakan penerapan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang sebagai objek penelitian. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan, penulis menemukan adanya permasalahan pada Standar Operasional Prosedur yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *to manage*.⁷ Administrasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pengertian administrasi terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pengertian administrasi dalam arti luas yaitu suatu kegiatan sekelompok orang melalui tahapan yang terstruktur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaannya, administrasi mengembangkan dan memiliki tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi termasuk fungsi perencanaan, pengorganisasian dan fungsi pengawasan.⁸
- b. Pengertian administrasi dalam arti sempit yaitu suatu kegiatan yang meliputi pencatatan, persuratan, pembukuan ringan, pengetikan, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis.⁹

⁷ Ridwan HR, 2013, "*Hukum Administrasi Negara*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.28

⁸ Musanef, 1995, "*Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*", Toko Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 10.

⁹ Soewarno Handyaningrat, 1994. "*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*". Haji Masagung, Jakarta. Hlm 2

Administrasi merupakan sistem tertentu yang membutuhkan *input*, transportasi, pemrosesan dan *output* tertentu.¹⁰ Administrasi adalah keseluruhan proses implementasi keputusan yang telah diambil dan implementasi tersebut umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi adalah seluruh proses melaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu usaha bersama demi tercapainya tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Begitupun dalam hukum administrasi yang merupakan suatu bentuk negara kesejahteraan yang menjadi alat untuk memberikan limitasi pada kekuasaan suatu negara agar tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam memperhatikan kepentingan rakyatnya.¹¹

Menurut pendapat M.E Dimock dan G.O Dimock bahwasanya Administrasi Negara adalah penggabungan sebagian jabatan-jabatan yang dibentuk dan ditata dengan tahapan yang dipercayakan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman. John M. Pfiffer dan Robert V. juga menafsirkan Administrasi Negara sebagai proses yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah. Keterampilan

¹⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 39-40

¹¹ Mas Bakar. 2010. *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi*. Rangkang Education. Yogyakarta. Hlm 6

kecakapan dan teknik yang tidak terbatas dalam jumlah, memberikan arahan dan tujuan kepada usaha sejumlah orang.

Prof. Dr. Pradjudi Atmosudidjo mengartikan Administrasi Negara sebagai suatu bantuan pelaksanaan dari pemerintah juga segenap proses penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk mengatur dan mengelola negara, guna mengatur kepentingan umum.

2. Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹² Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mendata setiap penduduk kemudian melakukan penerbitan dokumen agar pemerintah dapat dengan mudah mengelola segala urusan kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan wujud amanat dari Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa semua hal yang berhubungan dengan kewarganegaraan dan penduduk telah di atur oleh undang-undang

¹² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

di Indonesia. Dimana setiap orang yang menjadi penduduk adalah sekelompok orang atau warga negara yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah suatu negara.¹³ Warga negara atau penduduk harus mematuhi syarat-syarat hukum yang berlaku di negara Indonesia dan hukum umum internasional. Pemenuhan syarat hukum dilakukan sebagai ukuran dan kaidah yang tersusun dalam suatu sistem dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Penyelenggaraan Administrasi kependudukan berperan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Administrasi kependudukan berperan dalam memenuhi hak asasi manusia setiap orang, pemenuhan statistik tentang peristiwa kependudukan, meningkatkan kesadaran dan kewajiban penduduk dalam layanan administrasi kependudukan, memberikan dukungan dalam perencanaan pengembangan populasi nasional, regional dan lokal, dan meningkatkan layanan publik tanpa diskriminasi.

Ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3 (tiga) komponen :¹⁵

¹³ Romi Librayanto. 2013. *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*. Arus Timur. Makassar. Hlm.78

¹⁴ Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta. Hlm 46

¹⁵ Tim Pengkajian Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan, " *Rumusan Rapat Koordinasi Kependudukan Pengkajian Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan*, Jakarta, 29 Mei 2002

1. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk
2. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil
3. Kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data kependudukan melalui data pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Setiap instansi pemerintahan maupun perusahaan dalam memberikan pelayanan publik sangat membutuhkan sebuah panduan yang dijadikan pedoman atau ukuran penilaian apakah penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasinya sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk itu atukah tidak.¹⁶

Kegiatan pelayanan publik sangat menjunjung pola kerja yang baik dan terstruktur sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi namun harus tetap mengacu pada instruksi tertulis dan

¹⁶ Aminuddin Ilmar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Phinatama Media. Makassar. Hlm. 123

langkah-langkah atau tahapan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yakni Standar Prosedur Operasional (SOP).

Menurut Tjipto Atmoko secara umum, Standar Operasional Prosedur adalah suatu pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang sesuai dengan fungsi dan sebuah alat penilaian kinerja suatu instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja pelaksanaan, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:¹⁸

“Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses pengimplementasian aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan”

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik dapat memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik¹⁹. Dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik

¹⁷ Tjipto Atmoko. *Standar Operasional Prosedur dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 2011. Hal. 2. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 5, No. 2

¹⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

yang layak maka harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik yaitu diantaranya:²⁰

- a. Kepentingan umum
- b. Kepastian hukum
- c. Kesamaan hak
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- h. Akuntabilitas
- i. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- j. Ketepatan waktu
- k. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkaun.

2. Tujuan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adapun tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:²¹

- a) Untuk mempertahankan tingkat kinerja atau penampilan yang konsisten terhadap kondisi tertentu dan dimanapun petugas serta lingkungan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan tertentu.

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

²¹ Indah Puji, *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Laksana. Yogyakarta. Hlm 35

- b) Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tertentu bagi rekan kerja dan supervisor.
- c) Untuk menjauhi terjadinya kegagalan ataupun kesalahan, kecurigaan dan imitasi dalam proses pengimplementasian kegiatan.
- d) Menjadi pembanding dalam menilai kualitas pelayanan.
- e) Untuk lebih memastikan penggunaan tenaga dan sumber daya dengan efektif dan efisien.
- f) Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab petugas yang berkaitan.
- g) Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan dari proses kerja, jika terjadi kesalahan atau dugaan malapraktek dan kesalahan administrative lainnya, sehingga sifatnya dapat melindungi rumah sakit dan petugas.
- h) Sebagai dokumen yang akan digunakan dalam pelatihan.
- i) Sebagai dokumen yang bersejarah apabila telah dibuat revisi SOP yang baru.

Selanjutnya adapun tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) lainnya ialah untuk menciptakan suatu komitmen terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah

dalam mewujudkan *good governance*.²² Sedangkan Tujuan dari organisasi publik pun adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam kegiatan operasionalnya.²³

3. Manfaat Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adapun manfaat menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam suatu organisasi menurut Rudi M. Tambunan, yaitu:²⁴

- a. Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman yang memiliki peran sebagai pemberian acuan tentang semua aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien, oleh karenanya dapat membantu suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.
- b. Manfaat teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dapat diterima dan dirasakan oleh pelaksana Standar Operasional Prosedur (SOP), baik bagi organisasi maupun pihak luar yang berdampak dari implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Prosedur Operasional (SOP) yang digunakan dalam mengukur suatu kinerja organisasi publik juga dapat

²² *Ibid.*,

²³ Thohah, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Raja Biro Findo Persada. Jakarta. Hlm 58

²⁴ Rudi M. Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Maiestas publishing. Jakarta. Hlm 97 dan 148

digunakan untuk menilai suatu kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa:²⁵

- a. Responsivitas yaitu menggambarkan kecakapan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersumber terhadap data organisasi dan masyarakat.
- b. Responsibilitas yaitu pelaksanaan suatu kegiatan organisasi publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan penilaian yang menyesuaikan antara pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan metode administrasi dan ketentuan-ketentuan yang ada didalam organisasi.
- c. Akuntabilitas yaitu merujuk pada seberapa besar suatu kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang taat pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

4. Prinsip-Prinsip Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa terdapat prinsip-prinsip

²⁵ Charles Lenvine. 2009. *Public Administration : challenges, choice, consequences*. Glenview illions: scott foreman/little brown higher education.

penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan yaitu terdiri dari:²⁶

- a. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur yang menjadi standar harus mudah dimengerti dan di implementasikan oleh seluruh aparatur maupun bagi seorang pekerja baru dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur yang menjadi standar harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam kegiatan pelaksanaan tugasnya;
- c. Keselarasan. Prosedur yang dijadikan standar harus diselaraskan dengan prosedur standar lainnya yang berkaitan;
- d. Keterukuran. Hasil dari prosedur yang dijadikan standar harus berisi standar yang berkualitas dan mutu baku tertentu sehingga dapat diukur indikator keberhasilannya;
- e. Dinamis. Prosedur yang dijadikan standar harus segera di sinkronkan dengan kebutuhan dalam peningkatan kualitas pada pelayanan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan;
- f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Prosedur yang dijadikan standar harus membandingkan

²⁶ Lihat lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, pada bab I huruf e angka 1

kebutuhan pengguna agar menghasilkan suatu kepuasan bagi pengguna;

- g. Kepatuhan hukum. Prosedur yang dijadikan standar harus melengkapi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku;
- h. Kepastian hukum. Prosedur yang dijadikan standar harus ditetapkan oleh pemimpin sebagai produk hukum yang absolut, dilaksanakan dan menjadi sarana dalam melindungi aparatur dan pelaksana dari kemungkinan gugatan hukum.

5. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang sebagai instansi pemerintahan daerah yang menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) telah menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan KIA Nomor 28 pada tahun 2020. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan KIA Nomor 28 terdapat beberapa urutan prosedur yang harus diketahui pemohon dalam proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KIA kepada petugas loket

²⁷ Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor 28

- b. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas pemohon, jika berkas pemohon memenuhi syarat maka petugas loket memberikan nomor antrian kemudian meneruskannya kepada operator KIA
- c. Operator KIA memproses berkas pemohon sesuai dengan nomor antrian untuk dilakukan scan foto atau melakukan pengambilan foto secara langsung (untuk anak umur 5-16 tahun) kemudian meneruskannya kepada Operator Cetak
- d. Operator pencetakan melakukan pencetakan KIA sesuai dengan nomor antrian berkas kemudian meneruskannya kepada petugas distribusi
- e. Petugas distribusi meregistrasi KIA dan diteruskan kepada pemohon
- f. Pemohon menerima KIA

Selanjutnya adapun dasar hukum Standar Operasional Prosedur penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yaitu:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Enrekang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

C. Kewenangan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

1. Dasar Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.²⁸ Salah satunya ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Disdukcapil Kabupaten/Kota merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi komponen pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana pelayanannya harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan

²⁸ Muh. Hasrul, Syafa'at Anugrah Pradana. 2019. *Urgensi Staff Ahli*. Litera.Yogyakarta. hlm. 98

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting³⁰.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi instansi pelaksana dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan memiliki kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu antara lain :

- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan kependudukan dan peristiwa penting.
- c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Dalam pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdiri atas :

- a. Pencatatan biodata penduduk
- b. Penerbitan KK
- c. Penerbitan KTP-el
- d. Penerbitan KIA
- e. Penerbitan surat keterangan kependudukan
- f. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi instansi pelaksana yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dalam mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai

bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil termasuk pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Adapun dasar kewenangan yang menjadi regulasi pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yaitu diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Ketiga peraturan diatas yang menjadi dasar kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pada penerbitan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota harus memberikan pelayanan publik secara optimal agar Kartu Identitas Anak yang diterbitkan dapat memenuhi hak-hak konstitusi sebagai warga negara Indonesia terutama bagi anak dibawa umur.

2. Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang memiliki tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan³¹. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang

- b. Perencanaan strategi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- d. Penyelenggara urusan pemerintah dan urusan Umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Pelaksana, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan dan pelaporan penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan kan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- i. Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan menyesuaikan dengan perkembangan kependudukab
- j. Penyelarasan integrase dan sinkronisasi suatu kegiatan pada bidang administrasi kependudukan dan mengordinasi perkembangan kependudukan di lingkungan pemerintahan daerah

- k. Pengarahan kepada masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
- l. Melakukan kerjasama antara lembaga pemerintah dengan lembaga lainnya
- m. Pengatur instansi terkait dalam suatu kebijakan kependudukan, tertib administrasi kependudukan serta analisis akibat kependudukan
- n. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan

D. Kartu Identitas Anak (KIA)

1. Pengertian Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam bentuk pemberian perlindungan hak atas anak di 50 Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa :

“Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah salah satu identitas resmi anak yang menjadi bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan

belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”³²

Tujuan Kartu Identitas Anak (KIA) dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak bahwa :

“Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara”.³³

Menurut Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri tahun 2014 hingga 2019 juga mengatakan bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak yang berusia di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa pada umumnya. Kartu tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, juga sama seperti KTP.³⁴

Perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identita Anak.

³⁴ Operator desa. Apa itu kartu identitas anak (KIA). 22 juli 2019 .Karangsari <https://www.karangsari-semin.desa.id/first/artikel/242-APA-ITU-KARTU-IDENTITAS-ANAK--KIA-diakses> pada 1 juni 2020

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁵

Perlindungan anak merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan sedini mungkin sampai anak berusia delapan belas tahun agar terciptanya kondisi bagi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik maupun mental.³⁶

Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan yang bersifat yuridis dalam pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Kartu Identitas Anak, yaitu antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

³⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁶ Mustafa Bola, Muhammad Ashri, Zulkifli Aspan, Muh. Ilham Arisaputra, Romi Librayanto, Eka Merdekawati Djafar, dan Dian Utami Mas Bakar. *Pembinaan Kesadaran Hukum Bagi Anak dan Remaja*. Terbit pada Jurnal Perspektif Hukum Jurnal vol 16, no 2 2016 (ISSN: 14411-9536)

2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Administrasi Kependudukan

2. Jenis Kartu Identitas Anak

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a. KIA untuk anak yang berusia 0 sampai kurang dari 5 tahun (0<5 tahun).
- b. KIA untuk anak yang berusia 5 sampai anak yang berusia kurang dari 17 tahun (5<17 tahun)

Kedua jenis KIA tersebut memiliki fungsi yang sama namun berbeda dari segi isinya. Pada KIA untuk anak usia 0<5 tahun tidak terdapat foto sedangkan pada KIA untuk anak usia 5<17 tahun terdapat foto. Masa berlaku KIA ini juga berbeda, KIA untuk anak usia kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia anak telah menginjak 5 tahun. Sementara untuk anak usia di atas 5 tahun akan habis pula setelah anak menginjak usia 17 tahun kurang satu hari. KIA akan otomatis berubah menjadi KTP setelah anak telah genap berusia 17 tahun sebab nomor yang tertera pada KIA akan sama dengan nomor yang ada di KTP.

3. Dasar Hukum Penerbitan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) tentunya memiliki dasar hukum yang memuat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak terdapat dasar hukum penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2017 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya adapula peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- b. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- d. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang
- e. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

4. Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Pada dasarnya penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memiliki prosedur penerbitan yang memuat persyaratan dan tata cara. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) diberikan kepada anak

yang dikategorikan dalam 2 jenis yaitu anak yang berumur 0<5 tahun dan anak yang berumur 5<17 tahun hari baik anak Warga Negara Indonesia (WNI) maupun anak orang asing yang mempunyai izin tinggal tetap di Indonesia yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menyatakan bahwa Prosedur persyaratan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu:³⁷

- 1) Kartu Identitas Anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI)
Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak berusia 0<5 tahun yang telah mempunyai akta kelahiran namun belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan Kartu Identitas Anak KIA dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan:
 - a) *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/Wali; dan
 - c) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- 2) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak berusia 5<17 tahun, harus memenuhi persyaratan :
 - 1) *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/Wali;
 - 3) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali;
 - 4) Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar

³⁷ Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Adapun tata cara penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu :³⁸

- 1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
- 2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- 3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- 4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

3) Kartu Identitas Anak orang asing yaitu :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota akan menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA)

³⁸ pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

baru untuk anak orang asing apabila pemohon telah memenuhi persyaratan :³⁹

- 1) *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
- 2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua;
- 3) KTP-el asli kedua orang tuanya.

Persyaratan sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun. Kemudian penerbitan KIA yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Adapun tata cara penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak orang asing yaitu :⁴⁰

- 1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- 2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- 3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tua

³⁹ Pasal 8 dan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

⁴⁰ Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Setelah pemohon atau orang tua / wali anak telah melengkapi berkas persyaratan, maka diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sehingga Kartu Identitas Anak (KIA) dapat langsung diterbitkan. Bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun maka penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) akan bersamaan dengan penerbitan Akta Kelahiran. ⁴¹

⁴¹ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak